




 USM	<p align="center">UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id</p>	<p align="center">KODE</p>	
		<p align="center">PSM-MHS-17</p>	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PSM PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK KATEGORI SEDANG	21 Desember 2021	
AREA	AKADEMIK	REVISI	KE :
BAGIAN	KEMAHASISWAAN		

Dirumuskan oleh : Tim Penyusunan PSM Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p>  <p align="center">Endah Pujiastuti, S.H., M.H</p> <hr/> <p align="center">Ketua Tim Penyusun</p>
Disetujui oleh : Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p>  <p align="center">Dr. Ardiani Ika Sulistyawati, S.E., M.M., Ak, CA. CPA</p> <hr/> <p align="center">Ka. Badan Penjaminan Mutu</p>
Disahkan oleh : Pinpinan Universitas Semarang	<p align="center">Tanda Tangan</p>  <p align="center">Dr. Supari, S.T., M.T</p> <hr/> <p align="center">Rektor</p>



USM	UNIVERSITAS SEMARANG Jalan Soekarno-Hatta Tlogosari Semarang 50196 Telp +62 24 6702757. Fax +62 24 6702272 Website : www.usm.ac.id e-mail : univ_smg@usm.ac.id	KODE	
		PSM-PSM-1	
DOKUMEN PSM	PROSEDUR SISTEM MUTU	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PSM PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK KATEGORI SEDANG		
AREA	AKADEMIK	REVISI	KE :
BAGIAN	KEMAHASISWAAN		

1. Tujuan :

PSM ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pedoman mengenai:

- Pedoman bagi pimpinan untuk pemberian sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik akademik kategori sedang

2. RUANG LINGKUP

PSM ini berisi alur tatacara penyusunan prosedur sistem mutu (PSM) sebuah kegiatan secara kronologis.

3. Definisi Istilah :

Kode etik akademik : tatanan etika yang berlaku bagi mahasiswa di bidang akademik selama masa studi.

4. Pihak Terkait :

- Mahasiswa
- Dosen
- Ka. Jurusan
- Dekan/Direktur Pasca
- Rektor

5. Prosedur/ Langkah-Langkah :

- Mahasiswa melanggar kode etik akademik kategori sedang
- Dosen dan siapapun yang mengetahui langsung maupun tidak langsung terjadinya pelanggaran kode etik kategori sedang oleh mahasiswa

- Dosen dan siapapun yang mengetahui langsung maupun tidak langsung terjadinya pelanggaran kode etik kategori sedang oleh mahasiswa memberikan laporan lisan atau tertulis kepada Ketua Jurusan/Dekan/Direktur Pasca.
- Ketua Jurusan/Dekan/Direktur Pasca menerima laporan telah terjadi pelanggaran kode etik kategori sedang oleh mahasiswa.
- Ketua Jurusan Dekan/Direktur Pasca memanggil terlapor dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu untuk klarifikasi
- Ketua Jurusan Dekan/Direktur Pasca memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran kode etik kategori sedang oleh mahasiswa terlapor
- Ketua Jurusan/Dekan/Direktur Pasca dan mahasiswa terlapor menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- Ketua Jurusan/Dekan/Direktur Pasca memberikan sanksi pelanggaran kode etik kategori sedang dengan tembusan Dekan/Rektor
- Mahasiswa terlapor menerima pemberian sanksi

6. Referensi :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
- UU No.12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
- Statuta Universitas
- Buku Pedoman Universitas Semarang

